



# INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

JI KH. Abdul Hamid KM. 6. Gunung Menyan Pamijahan Bogor  
Telp./Fak.: 0251-8643922 E-mail: inais-rektorat@yahoo.com  
Website: www.inais.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis ♦  
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ♦  
Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ♦  
Program Studi Magister Ekonomi Syariah ♦

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor : 017/001/SK/INAIS/REKTOR/VI/2020

### TENTANG

**PEMBAYARAN ANGSURAN MINIMAL UANG KULIAH TETAP (UKT)  
SEBAGAI SYARAT KEIKUTSERTAAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)  
BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA STRATA SATU (S1)  
PADA MASA PANDEMI COVID-19  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

*Bismillahirrahmanirrahim*

### REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Menimbang : a. Mempertimbangkan kondisi perekonomian yang kurang baik akibat pandemi covid-19 bahwa Institut Agama Islam Sahid Bogor tidak memberlakukan ketentuan pelunasan UKT sebagai syarat keikutsertaan UAS pada Program Sarjana Strata Satu (S1) sebagaimana diatur dalam SK Rektor Nomor : 012/001/SK/INAIS/Rektor/I/2020 tentang Tata-Cara Pembayaran UKT Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Sahid Bogor Tahun Akademik 2019/2020;  
b. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2943 tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;
  10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor: 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
  11. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor: 006/001/S.Kep/INAIS/REKTOR/I/2020 Tahun 2020 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Sahid Bogor;
  12. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor: 012/001/S.Kep/INAIS/REKTOR/I/2020 Tahun 2020 tentang Tata-Cara Pembayaran Uang Kuliah Tetap (UKT) Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Sahid Bogor Tahun Akademik 2019/2020;


#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PEMBAYARAN ANGSURAN MINIMAL UANG KULIAH TETAP (UKT) SEBAGAI SYARAT KEIKUTsertaan UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA STRATA SATU (S1) PADA MASA PANDEMI COVID-19 INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TAHUN AKADEMIK 2019/2020;

- Pertama : Tunggakan UKT pada Program Sarjana Strata Satu (S1) dengan jumlah lebih dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kewajiban angsuran yang harus dibayarkan minimal sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah tunggakan;
- Kedua : Tunggakan UKT pada Program Sarjana Strata Satu (S1) dengan jumlah lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kurang dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kewajiban angsuran yang harus dibayarkan minimal sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari jumlah tunggakan;
- Ketiga : Tunggakan UKT pada Program Sarjana Strata Satu (S1) dengan jumlah kurang dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kewajiban angsuran yang harus dibayarkan minimal sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari jumlah tunggakan;
- Keempat : Pembayaran biaya UKT tersebut di atas dapat dibayarkan melalui **Bank BRI** a.n. Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah dengan Nomor Rekening 0387-01-000934-30-8 atau melalui **Bank Syariah Mandiri** a.n. Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah dengan Nomor Rekening 7139-61-74-38 dan jika sudah melakukan pembayaran diharapkan mengirimkan tanda bukti pembayaran tersebut melalui call center keuangan Institut Agama Islam Sahid Bogor ke nomor WhatsApp 0871-7531-5731;
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya ketentuan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 22 Juni 2020

Institut Agama Islam Sahid Bogor  
Rektor,



Dr. H.M. Imdadun Rahmat, S.Ag., M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Kepala Biro Akademik dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
11. Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
12. Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
13. Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
14. Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
15. Kepala Bagian Administrasi Akademik Institut Agama Islam Sahid Bogor.
16. Kepala Bagian Kemahasiswaan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
17. Dosen Penasihat Akademik di Institut Agama Islam Sahid Bogor.
18. Arsip.